

PENJABARAN APBD - TAHUN ANGGARAN 2026

2025

PERBUP REMBANG No.110 . BD No.110/2025: 32 HLM

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.; Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2025 dan ditetapkan 29 Desember 2025
- Jumlah Halaman : 32 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 864 Hlm.